

*Murubail*

Djakarta, 27 Djuni 1953.

Salinan surat Menteri Keuangan ttg. 11/5-'53 No. 97398/U.P. disampikan kepada Sdr2. untuk diketahui dan digunakan dimana perlu.-

Kementerian Penerangan,

a.n. Kepala Bagian Perbendaharaan, Pembukuan dan Pengawasan,

*R.M. Kwari Sosrosoemarto*

( R.M. Kwari Sosrosoemarto ).

SALINAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA, 11 Mei 1953.-

Nr. : 97398/U.P.

Lampiran:

Perihal : Pemberian uang-duka/  
penghibur kepada djan-  
da/ahliwaris pegawai  
Negeri jang telah te-  
was dalam melakukan  
kewadjiban karena ke-  
ganasan gerombolan.-

K e p a d a

Menteri Pertanian,  
di  
DJAKARTA.-

Berhubung dengan surat Sdr. tanggal 22 April 1953 No. 3759/KU-1470, tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa kami dapat menyetudjui pemberian uang-duka sedjumlah Rp. 5.000,- seperti telah diputuskan oleh Kabinet dalam rapatnja ke-89 tanggal 20 Maret j.l., dibebankan pada anggaran-belandja Kementerian Keuangan (mata-anggaran 4.11.1.6: Pensiun onderstand dsb.), seperti halnja dengan tundjangan kematian termaksud dalam surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Nopember 1951 Nr. A.55-5-49/U 2-26.

Perlu kiranja dikemukakan disini, bahwa pemberian uang-duka seperti jang dimaksud diatas seharusnya diatur pula dengan surat-keputusan dan sejogianja dari Kementerian jang bersangkutan.

Selain daripada itu untuk melaksanakan keputusan Dewan Menteri tersebut diatas, masih perlu djuga diadakan Peraturan Pemeintah jang mengatur pemberian uang-duka termaksud; P.P. itu sedang direntjanakan oleh Kantor Urusan Pegawai.-


Menteri Keuangan,  
a.n.b.  
Sekretaris-Djenderal,  
t.t.d.

( Mr. M. Sauberi ).

- c.c.: 1. Sekretaris Dewan Menteri, berhubung dengan suratnja tg. 7 Mei 1953 Nr. 8721/53 ;  
2. Sekretaris Perdana Menteri ;  
3. Semua Kementerian ;  
4. Dewan Pengawas Keuangan ;

Kementerian Penerangan,

a.n. Kepala Bagian Perbendaharaan, Pembukuan  
dan Pengawasan,

  
( R.M. Kwari Sosrosoemarto ).

SALINAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA, 11 Mei 1953.-

Nr. : 97398/U.P.

Lampiran:

Perihal : Pemberian uang-duka/  
penghibur kepada djan-  
da/ahliwaris pegawai  
Negeri jang telah te-  
was dalam melakukan  
kewadajiban karena ke-  
ganasan gerombolan.-

K e p a d a

Menteri Pertanian,  
di  
DJAKARTA.-

Berhubung dengan surat Sdr. tanggal 22 April 1953 No.3759/  
KU-1470, tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini  
diberitahukan dengan hormat, bahwa kami dapat menyetujui pemberian  
uang-duka sedjumlah Rp. 5.000,- seperti telah diputuskan oleh Kabi-  
net dalam rapatnja ke-89 tanggal 20 Maret j.l., dibebankan pada ang-  
garan-belandja Kementerian Keuangan (mata-anggaran 4.11.1.6: Pensiun  
onderstand dsb.), seperti halnja dengan tundjangan kematian termak-  
sud dalam surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15  
Nopember 1951 Nr.A.55-5-49/U 2-26.

Perlu kiranja dikemukakan disini, bahwa pemberian uang-du-  
ka seperti jang dimaksud diatas seharusnya diatur pula dengan surat-  
keputusan dan sejogianja dari Kementerian jang bersangkutan.


Selain daripada itu untuk melaksanakan keputusan Dewan  
Menteri tersebut diatas, masih perlu djuga diadakan Peraturan Peme-  
rintah jang mengatur pemberian uang-duka termaksud; P.P. itu sedang  
direntjanakan oleh Kantor Urusan Pegawai.-

Menteri Keuangan,  
a.n.b.  
Sekretaris-Djenderal,  
t.t.d.

( Mr. M. Saubari ).

- c.c.: 1. Sekretaris Dewan Menteri, berhubung dengan suratnja  
tg. 7 Mei 1953 Nr. 8721/53 ;  
2. Sekretaris Perdana Menteri ;  
3. Semua Kementerian ;  
4. Dewan Pengawas Keuangan ;  
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai.-

Jang mengambil turunan :

  
( Wahjoeni ).